



**PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**

KABUPATEN PEMALANG

No. 437/367q/2011

Tentang

**IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
JALUR PENDIDIKAN NON FORMAL**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN PEMALANG

Menimbang : a Bahwa sesuai laporan Tim Pemeriksa Ijin Pendirian PAUD Non Formal yang mendasari Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olah Raga Kabupaten Pemalang Nomor : 437 / 967.a /2011 tanggal 9 Juni 2011 kepada Lembaga Penyelenggara PAUD Kelompok Bermain NURUL AUTHON dapat diberikan Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal.

b bahwa izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud diatas dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah; 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah. 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.

Membaca : a. Surat Rekomendasi dari Kepala UPPK Moga Nomor :/..... /.... tanggal tentang rekomendasi Pendiri Kelompok Bermain NURUL AUTHON b. Surat dari Ketua Penyelenggara Kelompok Bermain (Play Group) "NURUL AUTHON"

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA :	Nama Lembaga	:	KB. NURUL AUTHON
	Pimpinan/ Penanggungjawab Edukatif	:	INAYAH
	Pemilik/Penyelenggara/Yayasan	:	ROSILAWATI
	Bentuk jenis Pendidikan	:	KB
	Alamat	:	Rt 02/02
	Desa	:	SIMA

7 Juni 2011..... s.d7 Juni 2016.....

- KETIGA : 1. Wajib memberi layanan yang prima (efektif, efisien, akuntabel, dan transparan) kepada masyarakat dibidang PAUD Non Formal ;
2. Wajib melakukan koordinasi antar Pendidik, Pengelola/ Penyelenggara dengan orang Tua/ Keluarga anak Didik, Masyarakat sekitar dan sektor/ Unit kerja terkait ;
3. Wajib menggunakan kurikulum Menu Pembelajaran Generik, yang sesuai dengan kebutuhan anak, perkembangan psikologi dan karakteristik anak, berdasarkan tingkat usia anak ;
4. Wajib mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, atau yang akan di tentukan kemudian ;
5. Wajib mengirim laporan berkala sesuai ketentuan menurut format yang ditentukan;
6. Wajib mengajukan izin permohonan baru selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir .
- KEEMPAT : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pemalang

Pada tanggal :7 Juni 2011.....

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN PEMALANG



Drs. SAPARDI, M.Si &
Pembina Utama Muda
NIP. 19600810 198603 1 016

Tembusan : disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Pemalang (sebagai laporan)
2. Direktorat Pendidikan Usia Dini Dirjen PNFI Depdiknas RI;
3. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah
Cq. Bidang PNF-PT
4. Kepala UPP Kecamatan Moga
5. Ketua Himpaudi Kabupaten Pemalang ;
6. Ketua PC Himpaudi Kecamatan Moga
7. Arsip